

Pembaruan Akad Nikah: Internalisasi Hukum Islam Dalam Tradisi Lokal

Ahmad Musonnif

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

sonetless@gmail.com

Sahira Rif'anil Muazza

UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

sahiramuazza@gmail.com

Abstract:

Marriage contract renewal is one of the phenomena that exist in Muslim society in Indonesia. This phenomenon arises due to several factors including poor conditions in the family, belief in tradition, and others. This study focuses on the practice of marriage contract renewal in Kemasantani village, interpreting their behavior and analyzing the views of society and Islamic jurisprudence scholars on marriage contract renewal. The methods used are interviews and literature studies. The results of the study show that the views of Javanese people who practice marriage renewal are based on the assumption that marriage is a form of worship that can be used as a means of asking God to get what they want. Therefore, by renewing their marriage contract, they hope that their families will be more harmonious, their fortune will be smoother, their health will be better, and they will be safe from disasters and calamities. The paradigm used by scholars regarding the law of marriage renewal is divided into two categories. First, scholars who consider marriage renewal can cancel the previous contract because it is a recognition (*iqrar*) of divorce. Second, scholars who consider that the renewal of marriage does not damage (*faskh*) the previous contract is analogous to the practice of the companions repeating bay'at by Companion to the Prophet PBUH. In addition, marriage renewal is informing (*ikhbar*), strengthening (*ta'kid*), embellishing (*tajammul*), and prudence (*ikhtiyath*).

Keywords: Marriage contract renewal, Islamic law, Local Tradition.

Abstrak:

Pembaruan akad nikah adalah salah satu fenomena yang ada dalam masyarakat muslim di Indonesia. Fenomena ini muncul karena beberapa faktor di antaranya karena adanya kondisi yang kurang baik dalam keluarga, kepercayaan terhadap tradisi, dan lain-lainnya. Penelitian ini berfokus pada praktek pembaruan akad nikah di desa Kemasantani, melakukan interpretasi terhadap perilaku mereka dan melakukan analisis terhadap pandangan masyarakat dan ulama fikih tentang pembaruan akad nikah. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi

literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Jawa yang mempraktekkan pembaruan akad nikah didasarkan pada anggapan bahwa pernikahan adalah bentuk ibadah yang bisa dijadikan sarana permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan keinginan. Karena itu dengan melakukan pembaruan akad nikah mereka berharap, keluarga mereka semakin harmonis, rizki mereka semakin lancar, kesehatan mere semakin baik, dan selamat dari musibah dan bencana. Paradigma yang digunakan ulama tentang hukum pembaruan akad nikah ada dua kategori. Pertama, ulama yang menganggap pembaruan akad nikah dapat membatalkan akad yang sebelumnya. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa pembaruan akad nikah adalah bentuk pengakuan (*iqrar*) adanya perceraian. Kedua, ulama yang menganggap bahwa pembaruan akad nikah tidak merusak (*faskh*) akad sebelumnya hal itu dianalogikan pada praktek sahabat mengulang *bay'at* kepada Nabi SAW. Selain itu pembaruan akad nikah adalah bersifat mengabarkan (*ikhbar*), memperkokoh (*ta'kid*), memperindah (*tajammul*), dan kehati-hatian (*ikhtiyath*).

Kata kunci : Pembaruan akad nikah, Hukum Islam, Tradisi Lokal.



© 2024 by the authors. It was submitted for possible open-access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Perkawinan adalah fenomena alamiah yang terjadi pada manusia. Meskipun hal ini juga terjadi pada binatang dan tumbuhan, namun perkawinan pada manusia memiliki keunikan karena manusia adalah makhluk berakal yang memiliki kehendak bebas. Karena itulah muncul agama sebagai salah satu sistem agar manusia menjadi teratur dan tidak melakukan kehendaknya yang dapat merugikan manusia yang lain.¹ Islam sebagai salah satu agama terbesar di dunia memiliki seperangkat aturan terkait perkawinan. Dalam Islam, perkawinan bukan hanya kontrak atau ikatan antara manusia dengan manusia yang lain tetapi juga kontrak atau ikatan antara manusia dengan Tuhan. Dalam hukum Islam ada seperangkat rukun dan syarat bagi sahnya sebuah perkawinan. Selain itu Islam juga mengatur bagaimana perkawinan menjadi terputus dalam istilah hukum Islam disebut Talak.²

Dalam kehidupan perkawinan terkadang terjadi perselisihan anatra suami Istri, dimana suami terkadang tanpa disadari mengucapkan kata talak yang dalam hukum Islam hal itu dapat menyebabkan putusnya perkawinan. Setelah hal itu terjadi terkadang pasangan suami istri tersebut merasa menyesal karena sebenarnya mereka masih saling mencintai dan tidak ingin terjadi perceraian. Islam memberikan mekanisme jika pasangan suami istri ingin kembali dalam ikatan perkawinan. Dalam Islam kembalinya ikatan perkawinan (*rujuk*) dapat dilakukan selama dalam masa *Iddah*. *Iddah* didefinisikan

¹ Grisez, Germain. "Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment." *The American Journal of Jurisprudence* 46, no. 1 (2001): 3–36

² Imani Jaafar-Mohammad, and Charlie Lehmann, (2011) "Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce," *Journal of Law and Practice*: Vol. 4, Article 3.

sebagai masa tunggu bagi pasangan suami istri yang ingin rujuk setelah masa perkawinan.³

Islam menjadi agama mayoritas di Indonesia, namun tidak semua orang Islam di Indonesia yang memahami hukum perkawinan Islam dengan baik. Banyak di antara mereka yang masih awam dan tidak memahami konsekuensi dari kata talak yang ducapkan beberapa kali.⁴ Adapula yang tidak memahami masa iddah. Hal yang terjadi kemudian adalah penerapan hukum Islam berdasarkan dugaan. Sebagai contoh jika terjadi talak lebih dari tiga kali maka mereka hanya akan melakukan nikah ulang. Sebab bagi mereka berapapun jumlah talak bagi mereka sama saja.⁵

Penelitian ini akan berfokus pada persepsi masyarakat Kemasantani tentang praktek *Ngenyarno Nikah*. *Ngenyarno* adalah kosa kata Jawa yang dalam bahasa Indonesia berarti memperbarui atau dam bahasa Arab disebut Tadjid al-Nikah. Dalam Masyarakat Jawa penyebutan yang populeh digunak untuk hal ini adalah *Mbangun Nikah*. Penelitian terdahulu terkait pembaruan akad nikah ini dapat dikategorikan sebagai berikut. Pertama, penelitian tentang motivasi masyarakat dalam melakukan pembaruan akad nikah dan tinjauan hukum Islam tentang hal itu. Di antaranya adalah penelitian Laila Auliyatul Faizah (2024)⁶, Eni Kurniawati (2024)⁷, Aimmatul ‘Azizah (2023)⁸, Muhammad Jayan Maulana, dkk (2023),⁹ Febrizhia Afifatuzzahro dan Ita Ma’rifatul Fauziyah (2023),¹⁰ Moh. Yustafad dan Zarwaki (2021)¹¹,¹² Mahdi Salam Dan Sukron Ma’

³ Amr Abd al-Mun'im Salim, *al-Jami' fi Ahkam al-Thalaq wa Fiqih wa adillatih*, (ThanTha, Dar al-Diya'), 293-299

“Hukum Berkali-Kali Bilang Cerai”, *Hukum Berkali-Kali Bilang Cerai – Ar-Risalah* (arrisalah.net), diakses 29 Juli 2024.

Regita, Maharesta Fitri Atma (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba'in Sughra (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.

⁶ Laila Auliyatul Faizah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah Di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta (2024).

⁷ Eni Kurniawati, Tradisi Mbangun Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif ‘Urf : Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2024

⁸ Aimmatul ‘Azizah, Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023

⁹) Muhammad Jayan Maulana, Dkk, Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.

¹⁰ Febrizhia Afifatuzzahro Dan Ita Ma’rifatul Fauziyah, Mbangun Nikah Sebagai Trend Atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1 (2023)

¹¹ Moh. Yustafad Dan Zarwaki. (2021). Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 111-125. <https://doi.org/10.33367/Legitima.V3i2.1765>.

¹² Husni M. Aprizal, (2021) *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)* Skripsi. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Mun (2019),¹³ Muhammad Hilmi Fauzi dan Ibnu Sina (2018).¹⁴ Chukum Nur Rohmawati (2018).¹⁵ Selain itu banyak tulisan serupa dengan lokus yang berbeda.

Dalam beberapa penelitian tersebut dijelaskan bahwa latar belakang dan tujuan dari dilakukannya pembaruan akad nikah adalah pertama, faktor agama yaitu untuk *Tajammul* (memperindah) perkawinan dan *ihthiyat* (kehati-hatian) jika terjadi ucapan talak oleh suami tanpa disadari, kedua untuk memperbaiki keadaan karena kondisi rumah tangga yang kurang harmonis, kondisi ekonomi yang sulit, kesehatan yang menurun, belum memiliki keturunan dalam masa perkawinan yang lama, ketiga untuk menolak bencana atau bala, misalnya ada anggota keluarga yang meninggal saat akad atau walimatul urs sebelumnya. Dalam beberapa penelitian tersebut diatas hukum pembaruan akad nikah adalah boleh dan termasuk (*urf sahih*) kebiasaan yang diperbolehkan dalam Islam. keempat karena ketidakcocokan berdasarkan adat Jawa karena hari kelahiran.

Nita Azita Zein (2018) dalam penelitiannya tentang pembaruan akad nikah oleh para muallaf, menunjukkan bahwa pada zaman Nabi SAW banyak orang masuk Islam bersama dengan istri mereka dan Naabi mengakui ikatan perkawinan mereka. Pembaruan akad nikah boleh dilakukan oleh pasangan muallaf dengan tujuan untuk memperindah, kehati-hatian, dan memperkokoh ikatan perkawinan.¹⁶ Reny Istiqomah dalam penelitiannya tentang tradisi pembaruan akad nikah Pada Perkawinan *Nyebrang Segoro Geni* (istilah adat untuk perkawinan suami istri yang berasal dari desa yang berbeda yang diisah dengan sungai) dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam, menjelaskan bahwa tradisi pembaruan akad nikah terjadi karena interaksi antara masyarakat Abangan dan masyarakat santri.¹⁷

Kategori kedua penelitian terdahulu terkait pembaruan akad nikah adalah dengan pendekatan studi pemikiran Tokoh. Di antaranya adalah penelitian M Sahibudin (2018) berfokus pada pandangan para kiai lokal Pamekasan Madura tentang hukum pembaruan akad nikah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa menurut para kiai lokal pembaruan akad nikah tidak membatalkan akad nikah pertama, karena hal itu hanya untuk mendapatkan surat nikah dan menegaskan perkawinan pertama. Pembaruan nikan boleh dilakukan untuk menciptakan kondisi rumah tangga yang harmonis. Pembaruan akad nikah dengan alasan adanya keraguan adanya ucapan talak dalam perkawinan tidak boleh dilakukan. Sebab pembaruan akad nikah karena talak harus berdasarkan keyakinan terjadinya talak.¹⁸

¹³ Mahdi Salam Dan Sukron Ma' Mun, Tradisi Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali, Al-Ahwal , Vol 12 No 2., Tahun 2019

¹⁴ Muhammad Hilmi Fauzi Dan Ibnu Sina, Tajdid Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat), Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.III, 2018

¹⁵ Chukum Nur Rohmawati, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018

¹⁶ Nita Azita Zein, (2018) *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*. Skripsi Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.

¹⁷ Reny Istiqomah, Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk) Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2022.

¹⁸ M Sahibudin, Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid An-Nikah Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan) July 2018 Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman 5(2):76-83 Doi:10.31102/Alulum.5.2.2018.76-83

Nor Fadillah dan Rahmawati (2023) melakukan penelitian tentang tujuan praktik pembaruan akad nikah di kecamatan Martapura Timur, serta bagaimana perspektif ulama Banjar tentang praktik tajdid nikah. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa tujuan masyarakat Martapura Timur melakukan pembaruan akad nikah adalah untuk mendapatkan berkat guru, ingin memiliki buku nikah karena sebelumnya melakukan nikah sirri, dan untuk memperbaiki kesalahan terkait perwalian. Adapun pandangan hukum ulama terkait pembaruan akad nikah ini, ada yang berpendapat pembaruan akad nikah boleh dilakukan, dan ada yang berpendapat bahwa pembaruan akad nikah tidak perlu dilakukan, sebab akan merusak akad yang pertama.¹⁹

Muhammad Miftah Karto Aji (2017) melakukan studi terhadap pemikiran Ibnu Hajar al-Haitsami dan Yusuf al-Ardabili tentang hukum memberikan mahar dalam pembaruan akad nikah. Menurut Ibnu Hajar al-Haitsami Mahar tidak wajib sebab pembaruan akad nikah hanyalah upaya untuk memperindah (*tajammul*) atau Kehati-hatian (*ikhtiyat*). Adapun Yusuf al-Ardabili menyatakan dalam pembaruan akad nikah seorang suami wajib memberikan mahar, sebab pembaruan akad nikah adalah pengakuan atas terjadi talak pada pernikahan sebelumnya.²⁰ Arisy Abror Dzukroni (2019) melakukan studi tentang pandangan Ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyyah mengenai tajdid nikah pasangan muallaf. Ulama dari kedua madzhab tersebut bersepakat bahwa pasangan suami istri yang masuk Islam tidak perlu melakukan pembaruan akad nikah, karena ketika mereka masuk Islam, otomatis pernikahan mereka diakui oleh agama Islam.²¹

Kategori ketiga penelitian tentang pembaruan akad nikah adalah terkait relasi pembaruan akad nikah dengan kantor urusan agama sebagai lembaga yang melegalisasi perkawinan. Ahmad Khoirin Andi Muhammad Holid, melakukan penelitian yang mendapati bahwa pembaruan akad nikah juga dilakukan oleh orang yang melakukan nikah sirri pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) karena Covid 19 untuk mendapatkan buku nikah.²² Afnan Riani Cahya Ananda menyoroti relasi antara tokoh masyarakat dengan Kantor Urusan Agama dimana tokoh masyarakat dan agama yang masih menjadikan pembaruan akad nikah sebagai solusi untuk melegalkan perkawinan yang dilakukan secara siri. Sedangkan menurut Kantor Urusan Agama, praktik pembaruan akad nikah dilakukan tanpa ada ketentuan yang mengatur mengenai praktik tersebut. KUA selalu menolak pencatatan perkawinan dengan tujuan untuk melakukan pembaruan akad nikah guna melegalkan perkawinan.²³ Cut Nanda Maya Sari (2017) dalam penelitian menjelaskan ada beberapa kasus pembaruan akad nikah di KUA karena akad nikah sebelumnya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan.²⁴

¹⁹ Nor Fadillah Dan Rahmawati, *Praktik Tajdid Nikah Perspektif Ulama Banjar*, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 2 (2023),

²⁰ Muhammad Miftah Karto Aji, *Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang 2017

²¹ Arisy Abror Dzukroni (2019) *دخول الزوجين إلى الإسلام وقضايا تجديد عقد نكاحهما: دراسة مقارنة بين الشافعية والمالكية* Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

²² Ahmad Khoirin Andi Muhammad Holid, *Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Maslahah*, Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam, Vol.5 No.2 Tahun 2023.

²³ Afnan Riani Cahya Ananda, *Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah)*. Masters Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.

²⁴ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang)* Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2017

Kategori keempat yang paling sedikit dilakukan adalah studi antropologis pembaruan akad nikah. Di antara penelitian model ini adalah penelitian Ambarwati Soenarko (2021), dalam tulisannya dengan menggunakan pendekatan budaya terkait tradisi Mbangun Nikah oleh masyarakat Using di Bali memaparkan tentang masyarakat Using yang mempertahankan tradisi leluhur meskipun berada di tempat asing. Dalam praktek mbangun nikah, masyarakat Using menggunakan tradisi yang ada pada masyarakat Using Banyuwangi dimana dalam praktek Mbangun Nikah tersebut ada ritual tertentu dan menggunakan barang-barang tertentu seperti makanan Tumpeng, Ubo Rampe, Ingkung, dan pembakaran kemenyan. Praktek akad nikah dilakukan sesuai hukum Islam dan diakhiri dengan doa untuk kebaikan orang yang melaksanakan ritual.²⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan normatif hukum Islam dan bertujuan untuk menemukan hukum dari pembaruan akad nikah. Walaupun ada yang menggunakan pendekatan sosiologis, namun kurang menjelaskan makna dari tindakan sosial yang dilakukan pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Metode etnografi berkembang dipengaruhi oleh fenomenologi dan interaksionisme simbolik, dimana pendekatan tersebut digunakan untuk memahami kehidupan sosial bertumpu pada interpretasi: tujuan utamanya adalah menemukan makna dan “jaringan” makna bagi kehidupan sosial kelompok yang dipelajari oleh etnografer. Etnografi bukanlah ilmu eksperimental yang mencari hukum universal, tetapi ilmu interpretatif yang mencari makna.²⁶ Penelitian bertujuan mencari dan melakukan interpretasi makna dan tujuan memperbarui akad nikah bagi para pelakunya. Selain itu penelitian bertujuan untuk menjelaskan paradigma yang digunakan oleh para ulama dalam menetapkan hukum terkait pembaruan akad nikah.

Tradisi Pembaruan Akad Nikah

Lokus penelitian adalah desa Kemasantani yang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur. Luas wilayah 217.055 ha. Dengan jumlah penduduk 2.035 jiwa dengan mayoritas penduduk muslim, dan non muslim terdapat 5 jiwa. Berdasarkan data yang ada Desa Kemasantani Kecamatan Gondang Kabupaten Mojokerto, memiliki latar belakang pendidikan dimana terdapat 2 pesantren dan beberapa musholla yang berdiri. Masyarakat desa umumnya menimba ilmu agama dalam pengajian-pengajian yang ada.

Menurut Syamsul Huda, seorang modin setempat, proses pembaruan akad nikah pada masyarakat desa Kemasantani dilakukan sebagaimana akad nikah pada umumnya. Pembaruan akad nikah yang dilakukan oleh masyarakat desa Kemasantani ini sangat sederhana. Pelaksanaan pembaruan akad nikah sama seperti pelaksanaan akad pada umumnya. Tidak perlu mendaftar ke KUA untuk melakukan akad, yang perlu dilakukan hanya memanggil modin setempat untuk menjadi penghulu yang akan menikahkan, dihadiri oleh wali dan dua orang saksi, serta mahar. Proses nikah ulang ini tidak diadakan meriah seperti akad nikah yang pertama²⁷.

Di antara informan terkait pembaruan akad nikah di desa Kemasantani adalah pasangan suami, Muamar dan istri, Susi Nur Fadilah Sari. Mereka melaksanakan

²⁵ Ambarwati Soenarko, “Tradisi Mbangun Nikah, Adat Using Banyuwangi Di Bali” *Tradisi Mbangun Nikah, Adat Using Banyuwangi Di Bali - Jurnal News*, Diakses 23 Juli 2024.

²⁶ Tshabangu, Icarbord, Stefano Ba’ and Silas Memory Madondo. “Ethnographic Research.” *Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines* (2022), 141

²⁷ Syamsul Huda, *Wawancara*, Kemasantani, 30 Juni 2023

pembaruan akad nikah karena dilatarbelakangi terjadinya konflik dalam rumah tangga karena komunikasi yang kurang baik satu sama lain sehingga muncul perkataan yang mengarah perceraian.²⁸ Menurut Susi, pada saat bertengkar suaminya berkata “*wes pegatan ae pegel aku*”. Menyadari hal tersebut Susi berkomunikasi kepada pihak keluarga karena masih ingin membina rumah tangga dengan mempertimbangkan adanya seorang anak yang masih kecil, kemudian dua hari setelah peristiwa itu mereka melakukan pembaruan akad nikah.²⁹

Dilihat dari peristiwa di atas sebenarnya berdasar fikh, pembaruan akad nikah tidak perlu dilakukan. Sebab jika memang terjadi talak dan mereka ingin rujuk kembali, maka tidak perlu melakukan akad baru. Sebab mereka masih dalam masa iddah. Pembaruan akad nikah mereka lakukan kemungkinan karena tidak memahami mekanisme rujuk dalam Islam. Kemungkinan kedua mereka mengetahui hal itu tetapi mereka tetap ingin melakukan nikah ulang, maka pembaruan akad nikah itu adalah sebagai simbol pengharapan dimana pembaruan akad nikah berarti pembaruan semangat pernikahan. Dengan demikian ada harapan hal itu membuat kedua pasangan lebih menyadari tujuan pernikahan mereka yaitu membentuk keluarga yang harmonis.

Informan kedua adalah pasangan suami Soni dan istri Yayuk Indrawati. Sebagai suami Soni bekerja di Sumatra dan Yayuk berada di Mojokerto. Hubungan jarak jauh terkadang menyebabkan adanya pertengkaran dalam komunikasi mereka. Terkadang, dalam kondisi sangat marah, Soni mengucapkan kata-kata yang hampir mengarah pada perceraian. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa ucapan tersebut bisa saja menjadi talak yang sah. Mereka memutuskan untuk berkonsultasi dengan tokoh masyarakat, yaitu ketua RT yang menjadi imam musolla, untuk mencari solusi terbaik untuk rumah tangga mereka. Mereka disarankan untuk melakukan pembaruan akad nikah sebagai langkah kehati-hatian, dengan harapan setelah melakukan pembaruan akad nikah rumah tangga yang dijalani akan lebih harmonis lebih baik dari sebelumnya.³⁰

Pembaruan akad nikah Soni dan Yayuk Indarti tersebut di atas sebenarnya tidak terkait dengan perceraian. Sebab tidak jelas apakah suami telah menjatuhkan talak atau tidak. Pembaruan akad nikah yang disarankan kepada mereka adalah kategori kehati-hatian (*ikhhtiyat*) dimana sebagian ulama membolehkan hal itu. Harapan terbentuknya keluarga harmonis setelah pembaruan akad nikah adalah bagian dari menjadikan akad nikah sebagai simbol permohonan kepada Tuhan.

Pasangan berikutnya yang menjadi informan adalah pasangan Suami Legiman dan Istri D. pasangan tersebut melakukan pembaruan akad nikah secara rutin setiap malam idul Adha saat takbir malam hari raya dikumandangkan. Tindakan mereka ini karena dilatar belakangi oleh kepercayaan mereka terhadap perhitungan Jawa (weton). Berdasarkan perhitungan Jawa (weton) mereka berdua tidak cocok. Pembaruan akad nikah dilakukan dengan harapan keluarga mereka lebih harmonis, dilancarkan rezekinya, selalu dalam keadaan sehat.³¹

Contoh yang terakhir ini sangat tampak bahwa pembaruan akad nikah tidak terkait dengan kata talak atau pertengkaran. Tujuan mereka melakukan pembaruan akad nikah bersifat simbolik pengharapan kepada Tuhan agar mereka diberi kebaikan dalam keduapan rumah tangga mereka. Dalam masyarakat Jawa penggunaan simbol baik itu berupa benda ataupun tindakan menjadi hal yang biasa ditemui. Dalam upara pernikahan

²⁸ Susi Nur Fadilah Sari & Muammar, *Wawancara*, Kemasantani, 05 Juli 2023

²⁹ Ibid.,

³⁰ Yayuk Indrawati, *Wawancara*, Kemasantani, 03 Juli 2023

³¹ Diyah & Legiman, *Wawancara*, Kemasantani, 10 Juli 2023

misalnya dapat dilihat banyaknya benda-benda baik itu alami atau buatan yang diletakkan di tempat prosesi pernikahan. Selain itu ada beberapa tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara simbolik yang memiliki makna tersendiri.³²

Islamisasi di Jawa bersifat akomodatif, dimana Islam tidak mengubah budaya lokal yang berasal dari tradisi Hindu dan dinamisme lokal. Misalnya dalam tradisi slametan, dapat terlihat perpaduan nilai-nilai Islam, Hindu, dan dinamisme lokal.³³ Dalam tradisi Hindu Pernikahan adalah bentuk pemujaan yang tulus (*yadnya*) dan perbuatan dharma.³⁴ Paradigma ini tentu masih melekat kuat dalam pola pikir masyarakat Jawa. Hal ini bisa dilihat dalam upacara pernikahan adat Jawa yang banyak menggunakan benda-benda dan perbuatan simbolik sebagai sarana permohonan kepada Tuhan.³⁵ Dalam konteks Islam, menikah bukan hanya bernilai muamalah (hubungan manusia dengan manusia) tetapi juga bernilai ibadah. Sebab pernikahan adalah sarana untuk melindungi diri dari perbuatan zina dan mengikuti Sunnah Nabi Muhammad SAW.³⁶ Dari sini dapat dilihat bahwa nikah yang bersifat muamalah atau profan berubah menjadi bersifat ibadah dan sakral. Karena itulah nikah bukan hanya bersifat sosial tetapi juga spiritual.

Paradigma yang digunakan oleh masyarakat Jawa terkait melakukan pembaruan akad nikah untuk keharmonisan keluarga, kesahatan, kelancaran rizki, memiliki keturunan, dan lain-lain adalah bahwa pembaruan akad nikah adalah bagian dari ibadah. Karena pernikahan dianjurkan oleh agama dan bernilai ibadah. Melalui ibadah ini diharapkan doa dan keinginan menjadi terkabul. Hal ini tidak berbeda dengan masyarakat muslim yang melakukan ibadah haji dan umrah, membaca surat al-Quran tertentu, sholat hajat dan lain-lainnya untuk tujuan yang sama. Paradigma masyarakat Jawa berbeda dengan paradigma yang ada dalam tradisi fikih. Dimana pembaruan akad nikah (*tajdid al-nikah*) dilakukan untuk memperindah (*tajammul*) akad yang sebelumnya. Dalam fikih juga ada paradigma kehati-hatian (*ikhtiyath*) dimana jika ada kekhawatiran terucapnya kata talak tanpa disadari dan dikhawatirkan terjadi zina, maka pembaruan nikah menjadi sarana untuk mengatasi hal itu.

Hal menarik disampaikan oleh Romli, pengurus Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama di desa tersebut, yang memberi penjelasan bahwa landasan hukum yang digunakan dalam melakukan pembaruan akad nikah adalah dengan mengqiyaskan pada *tajdid al-wudlu'* (memperbarui wudlu). Orang yang telah melaksanakan sholat dan ingin beribadah lagi, baik dengan sholat atau membaca Al-Qur'an, meskipun wudlu yang pertama belum batal, dia dianjurkan untuk memperbarui wudlu. Hal ini karena dikhawatirkan selama waktu senggang, ada tindakan yang tanpa disadari telah membatalkan wudlu tersebut. Pembaruan nikah tidak membatalkan akad nikah sebelumnya sebagaimana Tajdid al-Wudlu tidak membatalkan wudlu sebelumnya.³⁷ Mungkin pandangan ini merupakan representasi paradigm hukum tokoh agama desa Kemasantani.

³² Yohana Wahyuti dkk, Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, Jurnal Tuah:Pendidikan dan Pengajaran Bahasa, Vol. 1 No. 2, Desember 2019.

³³ Ummi Sumbulah, Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif, el Harakah Vol.14 No.1 Tahun 2012, 58.

³⁴ Made Sumiarta, "7 Sumpah Pernikahan dalam Hindu", [7 Sumpah Pernikahan dalam Hindu - HinduJogja.com](https://www.hindujogja.com), diakses 29 Juli 2024.

³⁵ Jumino, "Symbolic Meanings in Marriage Ceremony of Javanese Culture (Semiotic Analysis)", CL-Lamas 2019, August 13-14, Semarang, Indonesia. 121-124.

³⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.

³⁷ Ahmad Romli, Wawancara, Kemasantani, 09 Maret 2024

Istinbath Hukum terkait Pembaruan Akad Nikah.

Sebelum mendiskusikan hukum pembaruan akad nikah (*tajdid al-nikah*), perlu kiranya menjelaskan alasan dan latar belakang masyarakat yang mempraktekkan hal tersebut. Secara garis besar ada tiga hal yang menjadi alasan mereka melakukan pembaruan akad nikah. Pertama, karena terucapnya kata talak atau yang mendekati hal itu. Hal ini biasanya terjadi pada saat pasangan suami istri bertengkar. Kedua, karena kondisi rumah tangga atau individu yang kurang baik, seperti keluarga kurang harmonis, kesulitan ekonomi, tidak punya keturunan, kesehatan yang kurang baik dan lain-lainnya. Ketiga karena kepercayaan adat, seperti ketidakcocokan weton, pernikahan antar desa yang bersebelahan dan lain sebagainya.

Terkait alasan pembaruan akad nikah karena terucapnya kata talak, jika suami-istri ingin kembali bersama dan masih dalam masa iddah, maka tidak perlu melakukan pembaruan akad nikah dengan melakukan akad nikah. Sebab untuk kembali bersama suami cukup mengatakan bahwa dia ingin rujuk dengan istrinya. Pembaruan akad nikah dilakukan jika keinginan suami-istri untuk kembali pada waktu setelah habisnya masa iddah. Namun jika itu adalah talak tiga, maka suami dapat kembali kepada istrinya jika sang istri telah menikah dengan orang lain dan ditalak oleh suami kedua.³⁸

Hal yang menjadi persoalan adalah bahwa banyak orang awam yang tidak memahami mekanisme ini. Mereka mengucapkan kata talak bahkan lebih dari tiga kali. Hal itu karena terjadinya pertengkaran antar suami istri dan suami marah yang tanpa disadari mengucapkan kata talak pada saat mereka berdua berada di rumah dan tidak ada seorangpun saksi. Terkait ucapan talak pada saat marah dan tidak adanya saksi saat kata talak diucapkan para ulama berbeda pendapat.

Pertama, kata talak yang diucapkan suami pada saat marah dan meskipun tidak saksi yang melihat dan mendengar peristiwa itu menurut sebagian ulama adalah sah. Sebab mayoritas ulama tidak menganggap kondisi marah sebagai penghalang *taklif* (pembebanan hukum) sebagaimana orang yang gila.³⁹ Mayoritas ulama juga tidak menyaratkan adanya saksi bagi keabsahan talak.⁴⁰

Kedua, kata talak yang diucapkan pada saat marah tidak sah. Ibn Qayyim al-Jawziyah secara khusus menulis buku untuk menolak keabsahan Talak yang diucapkan saat marah.⁴¹ Selain itu ada juga ulama yang mensyaratkan adanya saksi bagi keabsahan talak. Di antara ulama yang mensyaratkan saksi bagi keabsahan talak adalah Ibn Hazm al-Andalusi.⁴² Menurut Jamaluddin al-Qasimi, seorang ulama Syria (Syam), di antara ulama yang mewajibkan adanya saksi untuk talak dari kalangan sahabat adalah Ali bin Abi Thalib, Imran bin Hushain; dari kalangan ahli bayt adalah Ja'far al-Shadiq dan Muhammad al-Baqir; dari kalangan Tabiin adalah Atha', Ibn Jurayj, dan Ibn Sirrin.⁴³

Ketiga, berdasarkan fikih kontemporer, talak di luar pengadilan hukumnya tidak sah. Di antara yang berpendapat demikian adalah Majelis Tarjih Muhammadiyah yang disidangkan pada: Jum'at, 8 Jumadal Ula 1428 H / 25 Mei 2007 M yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan melalui proses pemeriksaan pengadilan: *cerai talak*

³⁸ Amr Abd al-Mun'im Salim, *al-Jami' fi Ahkam...* 293-299.

³⁹ Al-Mawsu'ah al-Fiqhiyyah, Vol 31, (Kuwait: Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu'un al-Islamiyyah, 1994), 259

⁴⁰ Khalil Ahmad al-Saharanfuri, *Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud*, Vol 5 (Dar al-Fikr), 134

⁴¹ Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al-Jawziyah, *Ighatsah al-Lahfan fi Hukm Thalaq al-Ghadlban*, (Dar Ibn Hazm). 8-61.

⁴² Abu Muhammad ibn Ali ibn Sa'id ibn Haz al-Andalusi, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Vol 10 (Beyrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971), 17

⁴³ Jamaluddin al-Qasimi, *al-Isti'nas li Tashhih Ankihah al-Nas*, (Oman: Dar Ammar, 1986), 51

dilakukan dengan cara suami mengikrarkan talaknya di depan sidang pengadilan, dan cerai gugat diputuskan oleh hakim; 2) perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan dinyatakan tidak sah.⁴⁴

Fatwa majelis Tarjih tersebut di atas berdasarkan kepada kemaslahatan dimana Talak adalah sesuatu yang harus dihindari dan perkara hal yang paling dibenci Allah. Selain itu Majelis Tarjih juga merujuk pada pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, dimana perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup. Majelis Tarjih juga mengutip Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 115 yang mewajibkan prosedur perceraian itu melalui pengadilan. Pada pasal 123 dinyatakan bahwa perceraian terjadi terhitung sejak saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.⁴⁵

Terkait rujukan Muhammadiyah pada Kompilasi Hukum Islam, sebenarnya Kompilasi Hukum Islam bisa dikatakan sebagai hasil Ijtihad atau Fatwa. Sebab kompilasi Hukum Islam merujuk pada kitab-kitab fikih klasik yang menjadi rujukan di pesantren.⁴⁶ Di antara perumus Kompilasi Hukum Islam adalah Ibrahim Hosen, seorang ahli Fikih yang cukup dikenal dan diakui kepakarannya di Indonesia. Meskipun Ibrahim Hosen cukup kontroversial karena lebih banyak menggunakan penalaran *Maqasid al-Syariah* (tujuan hukum Islam) dari pada menggunakan pendapat ulama klasik secara apa adanya.⁴⁷

Peraturan terkait talak di pengadilan bukan hanya di Indonesia, pada masa Mesir dikuasai Turki Utsmani, pemerintah Utsmani menetapkan bahwa pernikahan dan perceraian hanya dilakukan di pengadilan (*Bayt al-Qudlat al-Arba'ah*: secara harfiah berarti rumah empat hakim). Selain itu dokumen pernikahan tersebut harus ditandatangani oleh saksi dan hakim (*qadi*).⁴⁸ Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan dan putusan memiliki peran dalam praktek perceraian di Mesir di masa itu.

Terkait praktek pembaruan akad nikah, ada perbedaan ulama dimana ada yang menyatakan bahwa hal itu menyebabkan batalnya akad nikah sebelumnya. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili dari kalangan madzhab Syafi'i yang menyatakan bahwa jika seorang laki-laki memperbarui akad nikah dengan istrinya, maka dia wajib membayar mahar sebab akad nikah yang baru tersebut adalah pengakuan (*ikrar*) adanya perceraian dan mengurangi jatah talak. Jika memperbarui tersebut adalah yang ketiga kalinya, maka tidak boleh dilakukan kecuali setelah adanya *muhallil*.⁴⁹

Walaupun demikian pendapat tersebut ditentang oleh Ibnu Hajar al-Asqalani. Dalam kitab *Fath al-Bari*, Ibnu Hajar menjelaskan kandungan hadits tentang Nabi SAW

⁴⁴ Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan, muhammadiyah.or.id, diakses 30 Juli 2024.

⁴⁵ *Ibid*.

⁴⁶ Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jurnal AJUDIKASI Vol 1 No 2 Desember 2017, 43.

⁴⁷ Asrori S. Karni, "Prof. Ibrahim Hosen : Mujtahid Fatwa Bergelimang Pro Kontra"

Sumber: <https://www.pustakamu.my.id/2011/09/prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html>, diakses 30 Juli 2024.

⁴⁸ Muhammad al-Hamamishi, "Mishr al-Utsmaniyyah: al-Zawaj wa al-Talaq fi Bayt al-Qudlat Hashran", <https://Elaph.Com/Web/Culture/2017/12/1183175.Html> Diakses 23 Juli 2024

⁴⁹ Yusuf bin Ibrahim al-Ardabili, *al-Anwar li A'mal al-Abrar fi Fiqh al-Syafi'i*, Vol 2, (Baerut: Dar al-Kutib al-Ilmiyah, 1971), 61

yang memerintahkan Salamah untuk berbai'at lagi yang kedua kalinya. Ibn Hajar al-Asqalani mengutip Ibn Minbar yang berkata bahwa dalam hadits ini mengulang *lafadz* akad dalam pernikahan dan lainnya bukanlah pembatalan (*faskh*) akad yang pertama, berbeda dengan yang disangka oleh sebagian ulama Syafi'iah (mungkin maksudnya al-Ardabili). Ibn Hajar kemudian menyatakan bahwa pendapat yang shahih menurut mereka (syafi'iyah) adalah bahwa hal itu tidak membatalkan (*faskh*), sebagaimana dikatakan oleh mayoritas ulama (*jumhur*).⁵⁰

Di antara ulama kontemporer, Ali Jum'ah Muhammad dari Mesir dalam website Dar al-Ifta' al-Mishriyah menyatakan bahwa mengulangi akad nikah supaya peristiwa pernikahan diketahui orang banyak adalah boleh sebab akad kedua hanyalah memberitakan (*ikhbar*) dan membuat akad baru (*insya'*) hal itu diperbolehkan meskipun tidak pernah dilakukan pada masa Nabi Muhammad SAW.⁵¹ Di dalam website *al-Islam Sual wa Jawab* yang dikelola oleh Muhammad Sholeh al-Munjid dari Arab Saudi, dijelaskan bahwa mengulang akad nikah tidak membatalkan akad sebelumnya, sebab hal itu hanyalah untuk memperkuat dan memperkokoh yang pertama (*ta'kid wa Tawtsiq*).⁵²

Ali Haydar, seorang ulama di era Turki Utsmani, dalam penjelasannya atas *Majallah al-Adliyyah*, menyatakan bahwa mengulang akad jika tidak menyebutkan harga, mahar, atau hal yang lain yang berbeda dengan akad yang sebelum, maka akad kedua tersebut tidak diperhitungkan dan tidak berpengaruh apa-apa terhadap akad sebelumnya.⁵³

Kesimpulan

Pandangan masyarakat Jawa yang mempraktekkan pembaruan akad nikah didasarkan pada paradigma bahwa pernikahan bermakna ibadah. Maka akad nikah, sebagai bagian dari pernikahan adalah juga merupakan ibadah yang bisa dijadikan sarana permohonan kepada Tuhan untuk mendapatkan keinginan, seperti kondisi keluarga yang harmonis, kondisi kesehatan yang baik, memiliki keturunan, kelancaran rizki, menolak bala' dan lain-lainnya. Paradigma yang digunakan ulama tentang hukum pembaruan akad nikah ada dua kategori. Pertama, ulama yang menganggap pembaruan akad nikah dapat membatalkan akad yang sebelumnya. Paradigma yang digunakan adalah bahwa pembaruan akad nikah adalah pengakuan (*iqrar*) adanya perceraian. Kedua, ulama yang menganggap bahwa pembaruan akad nikah tidak merusak (*faskh*) akad sebelumnya. Paradigm yang digunakan adalah bahwa pembaruan akad nikah diqiyaskan dengan praktek sahabat mengulang bay'at kepada Nabi SAW. Selain itu pembaruan akad nikah adalah bersifat mengabarkan (*ikhbar*), memperkokoh (*ta'kid*), memperindah (*tajammul*), dan kehati-hatian (*ikhtiyath*).

Keterbatasan penelitian hanya berfokus pada interpretasi makna tindakan oembaruan akad nikah dan paradigma ulama dalam penentapan hukum pembaruan akad nikah. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dampak sosial dari pembaruan akad nikah ini. Sebab tujuan dari para pelaku adalah terwujudnya harapan terkait kondisi keluarga, kesehatan, ekonomi dan lainnya. Peneliti berikutnya dapat meneliti apakah pembaruan akad nikah tersebut memiliki dampak sosial. Peneliti juga dapat meneliti paradigma ulama kontemporer tentang terkait hukum pembaruan akad nikah ini.

⁵⁰ Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari*, Vol 13, (Riyad: Maktabah al-malik Fahd al-Wathaniyyah, 2001), 212

⁵¹ Ali Jum'ah Muhammad, *I'adah Aqd al-Zawaj li al-Ishar Ba'da Itmamih inda al-Ma'dzun*, dar-alifta.org, diakses 31 Juli 2024.

⁵² *Ma Hukm I'adah a-Nikah alldzi Tamma Abra Internet*, Islamqa.info, diakses 31 Juli 2024.

⁵³ Ali Haydar, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Vol 1 (Riyad: Dar Alam al-Kutub), 145

Meskipun ada studi tokoh ulama lokal, namun tidak berfokus pada paradigma yang mereka gunakan. Hal menarik dalam studi lapangan di Kemasantani ditemukan pandangan bahwa hukum pembaruan akad nikah dianalogkan dengan pembaruan (tajdid) wudlu. Semakin sering dilakuakn maka semakin baik. Paradigma ini berbeda dengan paradigma para ulama fiqh di masa lampau dan lokasi lain.

Daftar Pustaka

- ‘Azizah, Aimmatul, Bangun Nikah Perspektif Hukum Islam, (Studi Kasus Di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo), Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023
- Afifatuazzahro, Febrizhia, Dan Ita Ma’rifatul Fauziyah, Mbangun Nikah Sebagai Trend Atau Tradisi? (Analisis Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Nglaban Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk), Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 1 No. 1, 2023.
- Aji, Muhammad Miftah Karto, Hukum Mahar Dalam Tajdidun Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Dan Imam Yusuf Al-Ardabili) Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2017.
- Al-Mawsu’ah al-Fiqhiyyah, Vol 31, Kuwait:Wuzarah al-Awqaf wa al-Syu’un al-Islamiyyah, 1994.
- Ananda, Afnan Riani Cahya, Tajdid Nikah Sebagai Sarana Legalitas Perkawinan (Studi Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Utara Kabupaten Sumbawa Dalam Praktik Tajdid Nikah). Masters Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Andalusi, Abu Muhammad ibn Ali ibn Sa’id ibn Hazm al, *al-Muhalla bi al-Atsar*, Vol 10, Beyrut: Dar a-Kutib al-Ilmiyyah, 1971.
- Aprizal, Husni M., (2021) *Praktik Nikah Ulang Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Pada Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)* Skripsi. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Ardabili, Yusuf bin Ibrahim al, *al-Anwar li A’mal al-Abrar fi Fiqh al-Syafi’i*, Vol 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1971.
- Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar al, *Fath al-Bari bi Syarh al-Imam Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari*, Vol 13, Riyadh: Maktabah al-malik Fahd al-Wathaniyyah, 2001.
- Atabik Ahmad, dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, Yudisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- Dzukroni, Arisy Abror, 2019, *دخول الزوجين إلى الإسلام وقضايا تجديد عقد نكاحهما: دراسة مقارنة بين الشافعية والمالكية*. Undergraduate Thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fadillah, Nor, Dan Rahmawati, Praktik Tajdid Nikah Perspektif Ulama Banjar, Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 2 2023.
- Faizah, Laila Auliyatul, 2024, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Mbangun Nikah Di Desa Bondowoso Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang. Skripsi Thesis, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan, muhammadiyah.or.id, diakses 30 Juli 2024.
- Fauzi, Muhammad Hilmi, Dan Ibnu Sina, Tajdîd Al-Nikâh Sebagai Trend Adat Masyarakat Jawa (Analisis Hukum Islam: Study Kasus Masyarakat Desa Budi Mulya, Puncak Harapan Dan Ayunan Papan Kecamatan Lokpaikat), Jurnal Bimas Islam Vol.11. No.III, 2018

- Grisez, Germain. "Natural Law, God, Religion, and Human Fulfillment." *The American Journal of Jurisprudence* 46, no. 1, 2001.
- Hamamishi, Muhammad al, "Mishr al-Utsmaniyyah: al-Zawaj wa al-Talaq fi Bayt al-Qudlat Hashran", <https://Elaph.Com/Web/Culture/2017/12/1183175.Html> Diakses 23 Juli 2024
- Haydar, Ali, *Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam*, Vol 1 (Riyad: Dar Alam al-Kutub).
- Hikmatullah, Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Jurnal AJUDIKASI* Vol 1 No 2 Desember 2017.
- Holid, Ahmad Khoirin Andi Muhammad, Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Perspektif Masalahah, *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam*, Vol.5 No.2 Tahun 2023.
- Istiqomah, Reny, Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Nyebrang Segoro Geni Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Banaran Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk) Skripsi Institut Agama Islam Negeri (Iain) Kediri, 2022.
- Jawziyah, Abu Abdillah Muhammad Ibn Abi Bakr ibn Ayyub ibn Qayyim al, *Ighatsah al-Lahfan fi Hukm Thalaq al-Ghadlban*, (Dar Ibn Hazm).
- July 2018 Al-Ulum: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman Vol. 5 No. 2 Doi:10.31102/Alulum.5.2.2018.
- Jumino, "Symbolic Meanings in Marriage Ceremony of Javanese Culture (Semiotic Analysis)", CL-Lamas 2019, August 13-14, Semarang, Indonesia.
- Karni, Asrori S., Prof. Ibrahim Hosen : Mujtahid Fatwa Bergelimang Pro Kontra" <https://www.pustakamu.my.id/2011/09/prof-ibrahim-hosen-mujtahid-fatwa.html>, diakses 30 Juli 2024.
- Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat Sumatera Utara, *Jurnal Tuah:Pendidikan dan Pengajaran Bahasa*, Vol. 1 No. 2, Desember 2019.
- Kurniawati, Eni, (2024), Tradisi Mbangun Nikah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif 'Urf : Studi Di Desa Sumberejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang,
- Ma Hukm I'adah a-Nikah alldzi Tamma Abra Internet*, <Islamqa.info>, diakses 31 Juli 2024.
- Ma' Mun, Mahdi Salam Dan Sukron, Tradisi Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali, *Al- Aḥwāl* , Vol 12 No 2., Tahun 2019
- Maulana, Muhammad Jayan, dkk, Tradisi Bangun Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Studi Kasus Desa Wiyurejo Kecamatan Pujon Kabupaten Malang, Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 5 Nomor 2 Tahun 2023.
- Mohammad, Imani Jaafar, and Charlie Lehmann, 2011 "Women's Rights in Islam Regarding Marriage and Divorce," *Journal of Law and Practice*: Vol. 4, Article 3.
- Muhammad, Ali Jum'ah, *I'adah Aqd al-Zawaj li al-Ishar Ba'da Itmamih inda al-Ma'dzun*, <dar-alifta.org>. diakses 31 Juli 2024.
- Qasimi, Jamaluddin al, *al-Isti' nas li Tashhih Ankihah al-Nas*, (Oman: Dar Ammar, 1986).
- Regita, Maharesta Fitri Atma (2021) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mbangun Nikah Setelah Adanya Talak Ba'in Sughra (Studi Kasus di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo). Undergraduate (S1) thesis, IAIN Ponorogo.
- Rohmawati, Chukum Nur, Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Nganyari Nikah Pada Perkawinan Ngebo Bingung Karena Ketidaksesuaian Weton Di Desa Menganto

- Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2018
- Saharanfuri, Khalil Ahmad al, *Badzl al-Majhud fi Hall Abi Dawud*, Vol 5, Dar al-Fikr
- Sahibudin, M, Pandangan Fuqha' Terhadap Tajdid An-Nikah (Sebuah Ekplorasi Terhadap Fenomena Tajdid An-Nikah Di Desa Toket Kec. Proppo Kab. Pamekasan, 2018.
- Salim, Amr Abd al-Mun'im, *al-Jami' fi Ahkam al-Thalaq wa Fiqhih wa adillatih*, ThanTha, Dar al-Diya'.
- Sari, Cut Nanda Maya, Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Kota Kualasimpang) Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh, 2017
- Soenarko, Ambarwati, "Tradisi Mbangun Nikah, Adat Using Banyuwangi Di Bali" Tradisi Mbangun Nikah, Adat Using Banyuwangi Di Bali - Jurnal News, Diakses 23 Juli 2024.
- Sumbulah, Ummi, Islam Jawa Dan Akulturasi Budaya: Karakteristik, Variasi dan Ketaatan Ekspresif, el Harakah Vol.14 No.1 Tahun 2012..
- Sumiarta, Made, "7 Sumpah Pernikahan dalam Hindu", [7 Sumpah Pernikahan dalam Hindu - HinduJogja.com](https://www.hindujogja.com), diakses 29 Juli 2024.
- Tshabangu, Icarbord, Stefano Ba' and Silas Memory Madondo. "Ethnographic Research." Research Anthology on Innovative Research Methodologies and Utilization Across Multiple Disciplines, 2022.
- Wahyuti, Yohana, dkk, Makna Simbolik pada Upacara Pernikahan Adat Jawa Dusun Tegal Rejo
- Yustafad Moh., Dan Zarwaki. 2021, Tradisi Mbangun Nikah Dalam Tinjauan Hukum Islam: Studi Kasus Di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. *Legitima : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2). <https://doi.org/10.33367/Legitima.V3i2.1765>.
- Zein, Nita Azita, (2018) *Tajdid Nikah Pada Pasangan Muallaf (Analisis Perspektif Al-Istishab)*. Skripsi Thesis, Uin Ar-Raniry Banda Aceh.
- "Hukum Berkali-Kali Bilang Cerai", Hukum Berkali-Kali Bilang Cerai – Ar-Risalah (arrisalah.net), diakses 29 Juli 2024.